



**BAN-PT**

KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 1254/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/II/2022

TENTANG

AKREDITASI  
PROGRAM STUDI BIOLOGI PADA PROGRAM MAGISTER INSTITUT  
TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER, KOTA SURABAYA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Biologi pada Program Magister Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Kota Surabaya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);  
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI BIOLOGI PADA PROGRAM MAGISTER INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER, KOTA SURABAYA

PERTAMA : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Biologi pada Program Magister Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Kota Surabaya,

**B dengan Nilai 319**

sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2549/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2017 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Magister, tanggal 1 Agustus 2017

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku mulai tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2027.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Februari 2022

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.